

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa dari penelitian terdahulu yang sesuai pada penelitian ini terkait dengan Collaborative Governance dalam Implementasi Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pendidikan (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok Universitas 17 Agustus 1945), Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara seksama dari tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Hahim, Arif Rahman (2019)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Wisata Edukatif Jogja Exotarium Kabupaten Sleman Tahun 2019	Hasil nya adalah pelibatan tiga pilar dalam pengelolaan wisata yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat penting, hal ini disebut <i>Collaborative governance</i>
Wahyuni, Sri (2017)	<i>Collaborative Governance</i> <i>Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Dengan Swasta Dalam Pengelolaan E-Governance</i>	Hasil nya adalah perkembangan teknologi informatika dan komunikasi di Indonesi berkembang dengan pesat yang melahirkan model <i>E-Government</i>

<p>Sofi, Kohen (2018)</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Perencanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016</p>	<p>Hasil nya adalah undang-undang 6 tahun 2014 menyebutkan tentang Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) sebagai Badan Usaha ysng modalnya dimiliki oleh desa dan berasal dari kekayaan desa yang diisahkan guna mengelola kesejahteraan masyarakat Desa</p>
<p>Tika Murawati, Sudarmo</p>	<p>Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan</p>	<p>Hasil nya adalah penelitian ini bertujuan untuk tata kelola pemerintahan yang kolaboratif antara para pemangku kepentingan menyelesaikan banjir pasang surut di kelurahan Bandengan dan untuk mengetahui faktor yang menghambatnya</p>

<p>Muh Ilham Siduppa (2019)</p>	<p>Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>Hasil nya adalah penetaan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan Kota, kawasan hijau hutan Kota, kawasan hijau rekreasi Kota, kawasan</p>
		<p>hijau olahraga, kawassan hijau pemakaman, kawasan hiau peertanian, kawasaan hijau jalur hijau dan kawasan hijau perkarangan (Kementrian Lingkungan Hidup, 2001)</p>

<p>Bening Hadilinatih (2018)</p>	<p>Collaborative Governance Dalam Pemberantasan Korupsi</p>	<p>Hasilny adalah meski usaha untuk memberantas korupsi sudah dilakukan dengan berbagai metode, namun praktik-praktik korupsi di Indonesia masih tetap berlangsung. Penyebab korupsi dapat bersumber dari Aspek perilaku individu, aspek organisasi, masyarakat, perundang-undangan serta kecenderungan adanya ongkos politik yang mahal.</p>
<p>Farid Setiawan (2021)</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pendidikan (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Unersitas 17 Agustus 1945 Surabaya)</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif yang dilatar belakangi potensi lingkungan dimana menciptakan udara bebas rokok yang berada di instansi</p>

		<p>pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang</p>
--	--	--

		<p>menciptakan Perda Kota no 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan pelaksanaannya adalah kampus merah putih yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan pendekatan <i>Collaborative Governance</i> . penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dan. Penelitian ini Pendekatan keberhasilan <i>Collaborative Governence</i> dilihat dari awal proses pembentukan pelaksanaan Perda Kota Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok hingga proses pelaksanaannya di Universitas 17 Agustus 1945 yang dikonsepsikan oleh Goldsmit dan Kettl dimana penelitian menganalisa keberhasilan kerja sama antar Pemkot</p>
--	--	--

		Surabaya dan pihak kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
--	--	--

Data diolah penulis tahun 2021

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Governance

Governance merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) (Rhodes, 1996).

Secara umum, *Governance* mengandaikan adanya pengalihan dalam proses baru pengaturan, kondisi, metode dan penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintah sebagai satu- satunya aktor pelaksana, namun terdapat relasi kekuasaan dengan aktor selain pemerintah yang turut berpartisipasi, yakni dari masyarakat maupun swasta yang turut andil dalam pengelolaan urusan publik.

Dalam konteks penelitiannya pada pemerintahan Inggris tahun 1990an, Rhodes (1996) mendefinisikan *governance* sebagai *self organizing* dan *inter-organizational network*. Definisi ini memadukan penggunaan istilah *governance* terutama terkait *the minimal state* (peran pemerintah diperkecil agar lebih efektif dan efisien dengan pengurangan anggaran dan privatisasi), *socio-cybernetic system* (hubungan pemerintah dengan aktor lain dalam menjalankan pertanggungjawaban kebijakan bersama) dan *self organizing network* (hubungan antar aktor yang sama- sama kuat dan saling membutuhkan dalam melakukan pertukaran sumber daya). Berangkat dari penjelasan tersebut, Rhodes menjelaskan beberapa karakter utama dari *governance*.

1. Pertama, *governance* bermakna lebih luas daripada *government* dengan melibatkan aktor non-negara yang menjadikan ada hubungan saling ketergantungan antar

organisasi.

2. Kedua, keberlanjutan hubungan interaksi antar anggota karena dilatarbelakangi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi untuk membagi bersama.
3. Ketiga, berakar pada hubungan saling percaya dan diregulasikan dengan peraturan akibat dari negosiasi dan kesepakatan antar aktor.
4. Keempat, memiliki derajat signifikan untuk terlepas atau otonom dari pemerintah. Artinya, hubungan antar aktor tersebut tidak mewajibkan adanya prinsip akuntabilitas terhadap negara. Para aktor dapat mengatur diri mereka sendiri (*self-organising*). Namun harus tetap dicatat, meskipun negara tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, tapi secara tidak langsung negara dapat mengendalikan hubungan antar aktor tersebut.

Melalui pendefinisian *governance* sebagai *self organizing* dan *interorganizational network*, Rhodes hendak menjelaskan bagaimana perubahan pemerintahan Inggris dalam struktur pengaturan (*governing structure*) atau dalam menjalankan jejaring alternatif atas pasar dan birokrasi.

Jelasnya kira-kira begini secara operasional: dalam menjalankan fungsi pemerintahan Inggris, terkadang negara menyelenggarakan program pelayanan yang bekerjasama atau melimpahkan alokasi tanggung jawab suatu program kepada hierarki administrasi pemerintahan atau birokrasi dibawahnya, dan terkadang memberikan tanggung jawab program tertentu bekerjasama dengan pasar atau lembaga privat.

Penentuan apakah pemerintah Inggris bekerjasama dengan birokrasi atau pasar (aktor lain dapat ditambahkan juga) bukan berlandaskan pada alasan ideologi atau semacamnya, namun lebih menitikberatkan pada aspek kondisi kerja yang lebih efektif. Pertimbangan anggaran atau biaya menjadi faktor utama dalam menentukan ikatan kerjasama pemerintah dengan birokrasi atau pasar yang efisien, selain menilai pelayanan mana yang memberikan tawaran lebih baik

2.2.2. Good Governance

Good Governance adalah suatu penyelenggara management pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dengan sejalan

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis sejak meletusnya reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintah yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintah baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak yang ditemukan mulai dari kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance (Ninda agustina, 2018)

2.2.3. Collaborative Governance dan Kriteria keberhasilan Collaborative Governance

Tata kelola atau *governance* menurut Kooyman et al. (2005) dalam Muhammad Kasnir, 2009:286) adalah keseluruhan interaksi antara sektor publik dan privat yang ikut terlibat untuk memecahkan persoalan masyarakat dan menciptakan kesempatan sosial. Suatu penatakelolaan harus didasarkan atas tiga pilar, yakni koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi untuk merancang keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya sebagai dasar dari perencanaan dan pengambilan keputusan.

Sedangkan kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan pihak- pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat (CIFOR/PILI, 2005). Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu

Sudah lebih dari dua dekade, kemunculan dari *system of collaborative governance* menjadi perhatian yang luar biasa bagi para akademisi dan praktisi dalam studi multidisipliner, termasuk ilmu politik, administrasi publik, manajemen publik, perencanaan, resolusi

konflik, dan studi lingkungan (Emerson & Nabatchi, 2015). Sebagai dampak dari transisi *Old Public Administration* menuju *Modern Public Administration* yang pada akhirnya menghasilkan konsep yang disebut *Collaborative governance*. Hari ini, konsep *collaborative governance* menjadi perhatian luar biasa di berbagai negara dalam era administrasi publik modern karena dianggap mampu menjadi jawaban atas tuntutan perubahan masyarakat global. Dalam konteks Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan untuk mendefinisikan *collaborative governance* yang tujuannya untuk mencapai *good governance*.

Ansell and Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. (Ansell dan Alison, 2007)

O'Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi. Kata "*collaboration*" pada awalnya digunakan pada abad 19 dalam perkembangan industrialisasi, munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudin manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia. (O'Flynn dan John, 2008:)

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013:13) Donahue dan Zeckhauser mengartikan "*collaborative governance can be thought of a form of agency*

relationship between government as principal, and private players as agent.” (Donahue dan Richard, 2011:30) Artinya bahwa pemerintahan kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana.

Secara Umum Ansell and Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga public yang melibatkan secara langsung *stakeholder non state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset. Secara luas, *collaborative governance* juga didefinisikan sebagai proses dan struktur pada manajemen dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh batas-batas badan publik, tingkat pemerintahan, dan atau publik, swasta dan lingkungan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak bisa diselesaikan (Emerson et al, 2011). Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa *Collaborative governance* merupakan upaya integrasi berbagai *stakeholders* dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. *Collaborative governance* sendiri juga dapat dipahami kemunculannya sebagai akibat dari kegagalan mekanisme tradisional untuk mengalokasikan sumber daya, peraturan dan menegakkan aturan untuk secara efektif mengamankan kepentingan - kepentingan publik. Namun, untuk mewujudkan penerapan *collaborative governance* terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip- prinsip tersebut antara lain diutarakan oleh Seigler (2011) sebagai berikut : (1)Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik, (2)Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik, (3)Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan warga masyarakat, (4)Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, (5)Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan, (6)Kebijakan harus strategis, (7)Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik, (8)Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.

Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai

collaborative governance, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar *stakeholders*. *Collaborative governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *governance*. Melalui perspektif *collaborative governance*, tujuan - tujuan positif dari masing - masing pihak dapat tercapai. Selanjutnya menurut Ratner, di dalam *collaborative governance* terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. (Ratner, 2012).

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* / Identifikasi Hambatan dan Peluang (Fase Mendengarkan)

Pada tahap ini pemerintah dan *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini setiap *stakeholders* saling menerangkan mengenai permasalahan dan *stakeholders* lain salingmendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap *stakeholders* yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi. Setiap *stakeholders* memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa pencapaian yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing - masing *stakeholders*.

2. *Debating Strategies For Influence* / Strategi Debat Untuk Mempengaruhi(Fase Dialog)

Pada tahap ini, *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan

permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang telah diterangkan.

3. *Planning Collaborative Actions* / Penyusunan Rencana Kolaboratif(Fase Pilihan)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar *stakeholders* yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.

Goldsmith dan Kettl menyebutkan bahwa terdapat hal penting yang bisa dijadikan kriteria keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam *governance*, yaitu: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources*. (Goldsmith dan Kettl, 2009).

1. *Networked Structure* / Struktur Jaringan merupakan suatu keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lain dan secara bersama-sama mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Kemudian, dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a Common Purpose* / Komitmen Dalam Mencapai tujuan merupakan alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu *stakeholders* atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintahan kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.
3. *Trust Among The Participants* / Kepercayaan Diantara *Stakeholders* merupakan hubungan profesional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap *stakeholders* harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.
4. *Governance* / Tata Kelola merupakan hubungan saling percaya diantara para *actor governance* atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.
5. *Access to Authority* / Akses Terhadap Otoritas merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing- masing *stakeholders* untuk menjalankan peran

sesuai kewenangannya.

6. *Distributive Accountability / Responsibility* / Distribusi Akuntabilitas atau Tanggung Jawab merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama- sama dengan *stakeholders* dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas dan masing-masing *stakeholders* (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.
7. *Information Sharing* / Berbagi Informasimerupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privasi, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas dan kemudahan akses informasi bisa di dapat bagi masing-masing *stakeholders*.
8. *Access to Resources* / Akses Ke Sumber Dayamerupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing- masing *stakeholders* yang terlibat.

Sebagai bagaian dari *Governance*, Collabortive Governance (GC) menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai aktor dan pihak dalam proses pembangunan dan pemerintah, menurut Ansell dan Gash (2007) dalam CG tersebut ada beberapa prasyarat, proses, dan poin penting dalam CG model yaitu *starting condition*, *collaborative proces*, *institutional design*, *faciliitatif leadership* dan *expected outcome*, *starting conditioons* merupakan proses untuk kolaborasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Langkah selanjutnya adalah dengan proses kolaboratif itu seluruh *stakeholder*, *institutional design* yang mendukung proses kolaboratif juga hal penting yang dibutuhkan untuk mendorong partisipasi dan transparansi dalam proses kolaborasi. Selain itu kepemimpinan yang

fasilitatif dan demokratis juga di butuhkan dalam proses kolaboratif, sehingga akhirnya hasil diharapkan mampu tercapai.

Implementasi Collaborative governance (CG), dapat diaplikasikan dalam berbagai hal, khususnya dalam sektor pemerintah dan pembangunan berbagai proses transformasi pemerintah dan pembangunan yang berhasil, salah satunya adalah karena implementasi konsep CG. Sebagai contoh kampung warna warni di Kota Malang merupakan salah satu bentuk penerapan CG dalam level rendah, yaitu level kampung /desa. Kampung warna warni adalah identik dengan kampung yang kumuh namun bisa berubah menjadi destinasi kampung wisata yang populer disekarang ini merupakan implementasi CG yang berhasil, proses kolaboratif khususnya yang dilakukan antara akademik, *private sector, government*, dan masyarakat kampung setempat itu sendiri.

2.2.4. Kawasan Tanpa Rokok

Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai mana sudah dijelaskan bahwa rokok itu satu produk yang terbuat dari bahan baku daun tembakau yang dimana mengandung zat adiktif dan berbahaya bagi tubuh kita juga memicu penyakit yang sangat serius seperti kanker, gangguan kehamilan, dan impotensi. Maka disini Pemkot Surabaya membuat kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi polusi udara yang dipicu oleh asap rokok dan, cerutu dan sebagainya. Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 juga menjelaskan tidak memperjual belikan produk rokok, beriklan di kantor atau gedung-gedung instansi pemerintah, pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, tempat belajar mengajar dan tempat ibadah juga Kawasan Tanpa Rokok. Dampak positif penerapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan ruangan dan lingkungan hidup menjadi bersih dan sehat.
2. Melindungi kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dari asap rokok yang mencemari udara disekitar orang tersebut yang sedang merokok.
3. Melindungi usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan yang di pasang disekitaran yang terpajang (display).


4. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahayanya rokok.

Dan setidaknya ada 8 indikator dalam kepatahuan dalam monitoring evaluasi KTR ini:

1. Tidak terciumnya bau rokok
2. Tidak terdapatnya orang merokok
3. Tidak ditemukan peralatan rokok semacam asbak/kokrek api
4. Tidak ditemukan putung rokok
5. Tidak terdapatnya ruang khusus rokok
6. Terdapat tanda larangan, atau poster larangan merokok
7. Tidak terdapat adanya menjual belikan dan beriklan disekitaran Kawasan Tanpa Rokok
8. Penjualan rokok tidak dipajang (display).

2.3. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1Kerangka Berpikir



Sumber: Dikelola Penulis Tahun 2021